

ANALISA PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI (STUDI KASUS BANK CENTURY)

Ida Fitriani¹, Retno Wulandari², Lastaida Evelina L.G³, Diva Elita⁴,

Manisnya Anggun Y.N⁵, Saridawati

Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis

, Universitas Bina Sarana Informatika, Bekasi, Indonesia

63210111@bsi.ac.id¹, 63210083@bsi.ac.id², 63210651@bsi.ac.id³, 63210105@bsi.ac.id⁴,
63210052@bsi.ac.id⁵, saridawati.sti@bsi.ac.id⁶

Abstract

This study aims to analyze the application of ethical principles such as integrity, objectivity, professionalism, and accountability in the financial reporting and audit of Bank Century, and to evaluate its impact on public perception of the accounting profession in Indonesia. This study uses a qualitative research type, data is collected through document analysis and various relevant sources. Bank Century is the result of the merger of three banks in early 2000 in response to the 1998 economic crisis, with the aim of strengthening the stability and efficiency of the banking sector in Indonesia. However, after the merger, Bank Century continued to face various internal problems, including weak risk management, ineffective internal audits, and non-transparent management. The peak occurred in 2008 when the bank experienced a liquidity crisis that forced the government to provide bailout funds through the Deposit Insurance Corporation (LPS). The findings of this study indicate that the weak application of professional ethics is one of the factors that worsened the crisis and reduced public trust in financial institutions. The existence of this case has decreased customer trust in banking, violations of the principles of transparency and accountability carried out by Bank Century management are accounting engineering and abuse of authority.

Keywords: *Bank Century, Integrity, Accountability, Transparency, Banking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan audit Bank Century, serta mengevaluasi dampaknya terhadap persepsi publik terhadap profesi akuntansi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan berbagai sumber yang relevan. Bank Century merupakan hasil penggabungan tiga bank pada awal tahun 2000 sebagai respons terhadap krisis ekonomi 1998, dengan tujuan memperkuat

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no
80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1
i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author
Publish by :
musytari



This work is licensed
under a [creative
commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

stabilitas dan efisiensi sektor perbankan di Indonesia. Namun, setelah merger, Bank Century terus menghadapi berbagai permasalahan internal, termasuk lemahnya manajemen risiko, audit internal yang tidak efektif, serta pengelolaan yang tidak transparan. Puncaknya terjadi pada tahun 2008 ketika bank mengalami krisis likuiditas yang memaksa pemerintah memberikan dana talangan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika profesi menjadi salah satu faktor yang memperburuk krisis dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Adanya kasus ini membuat kepercayaan nasabah terhadap perbankan menurun, pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen Bank Century merupakan rekayasa akuntansi dan penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: *Bank Century, Intergritas, Akuntabilitas, Transparansi, Perbankan*

1. PENDAHULUAN

Peranan perbankan dalam perekonomian Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola aliran serta transaksi keuangan dengan lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Bank Century merupakan sebuah lembaga perbankan yang terbentuk dari proses merger tiga bank yang menghadapi permasalahan serius pada awal tahun 2000, yaitu Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC. Merger ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia pasca krisis ekonomi 1998 dengan tujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih sehat dan efisien. Meskipun telah dilakukan merger, Bank Century masih menghadapi berbagai hambatan internal, termasuk lemahnya manajemen risiko, ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan, serta pengawasan internal yang kurang efektif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan bank adalah manajemen risiko kredit yang tidak memadai, kompetensi inti yang diharapkan dimiliki oleh semua bank komersial (Oyelakun Oyetula, 2023). Kegagalan Bank Century pada tahun 2008, yang merupakan sebuah kasus skandal perbankan nasional yang menarik perhatian yang cukup besar, telah memicu kontroversi yang signifikan di ranah politik dan ekonomi (Khrisna Widya Gunawan, 2016). Kasus Bank Century ini memperluas pemahaman mengenai penyebab kegagalan bank di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melampaui kelemahan keuangan internal

atau kondisi ekonomi makro yang tidak menguntungkan, seperti pelanggaran etika dan risiko moral di pihak manajemen, regulator, serta pembuat kebijakan, juga berperan penting dalam fenomena tersebut.

Pada tahun 2008, di tengah gejolak akibat krisis keuangan global, Bank Century mengalami krisis likuiditas yang sangat parah. Pemerintah Indonesia, melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), memutuskan bahwa Bank Century merupakan bank yang gagal dan memiliki dampak sistemik. Oleh karena itu, pemerintah menyetujui pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, keputusan ini kemudian menimbulkan kontroversi setelah muncul dugaan bahwa data keuangan yang digunakan untuk mendasari keputusan bailout tersebut telah dimanipulasi atau disembunyikan. Pelanggaran etika terjadi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pelaksanaan audit, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana publik. Para akuntan dan auditor yang terlibat dalam permasalahan ini diduga telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntansi, seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik akuntansi dan audit. Pelanggaran etika dalam kasus ini melibatkan beberapa pihak, antara lain ; **Manajemen Bank Century** diduga memanipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan informasi material ; **Auditor Eksternal** dianggap lalai dalam menjalankan audit sehingga gagal mengungkapkan kondisi keuangan sebenarnya ; **Otoritas Pengawas Keuangan** dianggap lambat dan tidak tegas dalam menangani penyimpangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan mendalam bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi dalam kasus Bank Century, dengan penekanan pada pelanggaran prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan tanggung jawab akuntan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pelanggaran etika tersebut terhadap citra dan kredibilitas profesi akuntansi di Indonesia, khususnya dalam konteks akuntansi sektor perbankan dan audit keuangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis untuk memperkuat penerapan etika profesi akuntansi serta meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas lembaga keuangan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Bank Century

PT Bank Century Tbk (CenturyBank) berawal dari penggabungan usaha (marger) dari tiga bank yaitu Bank CIC Internasional Tbk (Bank CIC Internasional), PT Bank Danpac Tbk (Bank Danpac), PT Bank Pikko Tbk (Bank Pikko). Ketiga bank tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 22 Oktober 2004 resmi melakukan marger dan berubah nama menjadi CenturyBank. Penggabungan usaha ini mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004. Selanjutnya Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan perubahan izin usaha dari PT Bank CIC Internasional Tbk menjadi PT Bank Century Tbk melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Jumlah kantor cabang CenturyBank setelah penggabungan usaha (marger) seluruhnya menjadi 65 kantor, terdiri dari 27 Kantor Cabang, 30 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Kas.

Pada tanggal 13 November 2008 CenturyBank mengalami keterlambatan penyetoran dana prefund untuk mengikuti kliring dan dana cadangan di Bank Indonesia telah berada dibawah saldo minimal, sehingga bank di suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut. Sebagai Langkah penyelamatan untuk Kesehatan ekonomi nasional maka sesuai dengan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008, pemerintah menempuh Langkah untuk mengambil alih CenturyBank melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengambilalihan CenturyBank oleh LPS ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamana dan kualitas pelayanan bagi para nasabah dengan dikelola oleh manajemen baru yang terdiri dari para professional untuk menyehatkan dan meningkatkan kinerja bank. Dimasa depan akan dilihat kemungkinan untuk mengembangkan skala usaha CenturyBank menjadi bank fokus yang disegan, sejalan dengan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

2.1 Kronologi Pelanggaran Bank Century

2004 Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Setelah LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mengambil alih 90% lebih saham Bank Century bulan November 2008, akhirnya Oktober 2009 Bank Century Tbk telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk.

Pada 15 September 2008 Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Century untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia (BI) untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.

15 Oktober 2008 Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR dan HAW yang menguasai 70% saham Bank Century untuk menandatangani Letter of Commitment (LoC) yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.

31 Oktober 2008 dan 3 November 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari Bank Indonesia.

5 November 2008 Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Century dalam status pengawasan khusus.

6 November 2008 karena pengajuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya. BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan maupun deposito yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus.

13 November 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington D.C.

16 November 2008 mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LoC, maka pihak-pihak tersebut diikat Kembali pada LoC kedua.

20 November 2008 Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal kepada seluruh pengurus Bank Century dan Pemegang Saham Pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan.

21 November 2008 Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan anggota komite

termasuk Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Boediono. Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian dilanjutkan dengan penghentian seluruh pengurus Bank Century. Lalu, penyetoran modal mulai dikucurkan secara bertahap terhitung 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 dengan total dana sebanyak Rp 6,76 triliun.

Perbuatan tersebut pun merugikan keuangan negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Maka Budi Mulya dikenai pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Century.

25 November 2008 Bank Indonesia melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular Bersama dua pemilik lainnya. Ketiga orang ini menguasai 70% saham Bank Century Tbk.

Dalam keterangannya didepan pansus Century pada tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duadje mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25 November 2008. Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan BI dua hari setelah penangkapan tersebut.

2.3 Pelanggaran Etika dalam Skandal Bank Century

Skandal Bank Century mengungkap berbagai bentuk pelanggaran etika yang berdampak besar pada nasabah, otoritas keuangan, dan stabilitas perbankan nasional. Sejumlah tindakan yang tidak profesional dan tidak sesuai prinsip tata kelola dapat dirinci sebagai berikut:

1. Promosi Produk Investasi yang Menyesatkan

Bank Century memasarkan produk investasi milik PT Antaboga Delta Sekuritas dengan iming-iming imbal hasil lebih tinggi daripada deposito biasa. Produk tersebut ternyata tidak memiliki legalitas dan tidak dapat diklaim kembali oleh nasabah, sehingga melanggar prinsip transparansi, kejujuran, serta perlindungan terhadap konsumen.

2. Manipulasi Informasi Keuangan

Manajemen Bank Century diketahui menyusun laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Mereka memanipulasi data akuntansi guna menutupi masalah internal, salah satunya dengan menampilkan rasio kecukupan modal

(CAR) yang tampak sehat. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

3. Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Terdapat dugaan bahwa salah satu pejabat Bank Indonesia menerima pinjaman pribadi senilai Rp1 miliar dari Robert Tantular, pemilik Bank Century. Tindakan ini jelas bertentangan dengan kode etik pejabat publik, yang seharusnya menjaga independensi dan menghindari keterkaitan pribadi dengan pihak yang diawasi.

4. Pengabaian Prinsip Tata Kelola Bank

Manajemen bank diduga mengintervensi kebijakan internal agar tidak dilakukan langkah-langkah preventif sesuai ketentuan perbankan. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang semestinya menjadi landasan operasional bank.

5. Ketidaktaatan terhadap Regulasi Perbankan

Bank Century melakukan pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK), pengelolaan aset yang tidak sesuai ketentuan, serta penyajian rasio CAR yang dimanipulasi. Hal ini menandakan kegagalan dalam mematuhi peraturan yang dibuat demi menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

6. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Minimnya penerapan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan operasional menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan merusak citra institusi secara keseluruhan.

7. Lemahnya Fungsi Pengawasan oleh Otoritas

Bank Indonesia sebagai pengawas utama dinilai gagal menjalankan tugasnya secara optimal. Berdasarkan audit investigatif BPK, terdapat sedikitnya sebelas pelanggaran yang tidak mendapatkan penanganan tegas dari regulator.

8. Rekayasa Transaksi dan Praktik Penipuan

Bank Century terlibat dalam berbagai transaksi fiktif, seperti pemberian kredit ilegal, manipulasi letter of credit, dan pembebanan biaya palsu. Bahkan, dana nasabah dipecah dan dialihkan ke instrumen berisiko tinggi, yang menyebabkan CAR turun drastis dan bank masuk kategori gagal.

9. Moral Hazard dalam Proses Merger

Sejak awal penggabungan Bank CIC, Danpac, dan Pikko, telah muncul indikasi adanya moral hazard. Hal ini semakin parah karena pengawasan dari Bank Indonesia tidak

optimal dalam mencegah praktik-praktik yang menyimpang dan merugikan sistem keuangan nasional.

2.4 Dampak Skandal Bank Century terhadap Pemangku Kepentingan

Kasus Bank Century mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip etika dan hukum dalam sektor keuangan, serta menimbulkan berbagai konsekuensi bagi pemangku kepentingan. Dampak yang paling menonjol adalah kerugian finansial negara, yang mencapai Rp7,4 triliun, menurut temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana ini terdiri dari pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp689,39 miliar serta tambahan kerugian dari status bank gagal berdampak sistemik sebesar Rp6,76 triliun.

Selain itu, ancaman terhadap stabilitas keuangan negara juga muncul karena dana talangan berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kala itu bergantung pada anggaran negara. Apabila bailout tidak dilakukan, potensi kerugian diperkirakan bisa mencapai Rp30 triliun, yang menunjukkan betapa besar dampak kebijakan yang diambil saat itu.

Dari sisi kepercayaan publik, kasus ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah dan lembaga keuangan. Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses bailout menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap otoritas moneter.

Secara sistemik, kegagalan Bank Century terjadi di tengah krisis keuangan global, dan oleh karena itu dianggap dapat mengganggu kestabilan sistem perbankan nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia berpendapat bahwa penyelamatan bank diperlukan guna mencegah efek domino, seperti yang pernah terjadi pada krisis 1998.

Kasus ini juga menggoyahkan kredibilitas institusi pengawas, terutama Bank Indonesia. Keterlibatan mereka dalam pemberian FPJP dan penetapan status sistemik Bank Century menuai kritik tajam dari masyarakat dan dunia internasional. Otoritas moneter dianggap tidak netral dan gagal menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya integritas, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang kuat dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan nasional.

2.5 Regulasi Relevan

Kasus Bank Century merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia yang menyoroti berbagai pelanggaran regulasi serta tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, aspek hukum dalam kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, peraturan otoritas keuangan, serta tindak pidana korupsi.

Pertama, dari sisi regulasi, terdapat sejumlah aturan yang dilanggar. Pelanggaran utama terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hermanus Hasan Muslim selaku mantan Direktur Utama Bank Century, dinyatakan bersalah karena tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perbankan. Ia dinilai melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, Robert Tantular, pemegang saham pengendali Bank Century, terbukti melanggar Pasal 50A Undang-Undang yang sama karena menyuruh jajaran manajemen bank untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perbankan.

Selain Undang-Undang Perbankan, pelanggaran juga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Budi Mulya, yang saat itu menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dijatuhi hukuman penjara karena terlibat dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century secara tidak sah dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik, yang dinilai merugikan keuangan negara.

Lebih lanjut, terdapat indikasi manipulasi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk mempermudah pemberian FPJP kepada Bank Century. Perubahan syarat terkait Capital Adequacy Ratio (CAR) dan nilai agunan menjadi dasar pemberian fasilitas tersebut, meskipun kondisi keuangan Bank Century saat itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

2.6 Tindakan Hukum

Terkait tindakan hukum, sejumlah individu telah dikenakan sanksi pidana. Hermanus Hasan Muslim dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda atas kelalaiannya dalam mengawasi operasional bank. Robert Tantular dijatuhi total hukuman 19 tahun penjara dalam beberapa kasus, termasuk penggelapan dan pelanggaran perbankan. Budi Mulya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar akibat peran aktifnya dalam pemberian FPJP secara tidak sah. Selain itu, otoritas juga mengambil langkah hukum terhadap pemilik saham lain yang berdomisili di luar negeri dengan melibatkan otoritas keuangan internasional.

Secara keseluruhan, kasus Bank Century menjadi preseden penting dalam sejarah hukum keuangan di Indonesia, menunjukkan pentingnya pengawasan ketat, transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta akuntabilitas lembaga keuangan dan pengawasnya.

2.7 Pembelajaran dan Rekomendasi

Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah :

1. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Publik

Kasus Bank Century menyoroti pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Penyaluran dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century dilakukan dengan proses yang tidak terbuka kepada publik dan parlemen, sehingga memicu dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, pengelolaan anggaran negara sangat rentan diselewengkan. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya indikasi penyimpangan prosedur dan regulasi yang disengaja untuk memuluskan pencairan dana tersebut (BPK RI, 2010).

2. Risiko Intervensi Politik terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dari kasus ini juga bisa dipelajari bahwa anggaran negara bisa menjadi alat intervensi politik yang merugikan kepentingan publik apabila tidak ada pembatasan dan pengawasan yang ketat. Dalam laporan investigatif, ditemukan bahwa keputusan bailout dipengaruhi oleh tekanan dan kepentingan elite politik serta dugaan adanya aliran dana ke partai politik tertentu menjelang Pemilu 2009. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran publik tidak bisa dipisahkan dari konteks politik, sehingga penting untuk menjaga independensi lembaga pengelola anggaran dan kebijakan fiskal, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Tempo, 2009).

3. Perlunya Reformasi Etika dan Regulasi Profesi Keuangan dan Akuntansi

Kasus Bank Century juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak etis dan tidak sesuai standar profesional dapat berdampak besar terhadap krisis kepercayaan publik. Laporan keuangan Bank Century yang dimanipulasi, serta lemahnya peran auditor dan pengawas internal, menjadi bukti perlunya penguatan standar etika dan profesionalisme di bidang keuangan dan akuntansi. Ke depan, sistem akuntabilitas dan etika profesi harus diperkuat melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan berkelanjutan agar praktik-praktik seperti ini tidak terulang. Hal ini ditegaskan oleh penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang menyarankan reformasi mendalam terhadap pengawasan lembaga keuangan dan peningkatan kapasitas profesional akuntansi di sektor publik (Efferin & Santoso, 2020)

Rekomendasi untuk mencegah pelanggaran di masa depan :

1. Penguatan Pendidikan Etika Profesi

Profesi akuntansi perlu menjadikan etika sebagai fondasi utama, bukan sekadar pelengkap. Institusi pendidikan harus memperluas cakupan materi etika profesi dan memberikan pelatihan berbasis studi kasus nyata agar calon akuntan mampu menghadapi dilema etika dalam praktik kerja.

2. Penegakan Kode Etik dan Standar Profesi

Asosiasi profesi seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggar. Evaluasi berkala terhadap pemegang sertifikasi dan publikasi atas pelanggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas. Akuntan memiliki peran penting untuk memastikan laporan tersebut bebas dari manipulasi dan disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan pemerintahan yang berlaku.

a. Penguatan Fungsi Audit Internal dan Eksternal

Profesi akuntansi harus mendorong praktik audit yang independen, baik internal maupun eksternal. Auditor harus dilindungi dari intervensi manajemen dan diberi wewenang penuh untuk mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan atau praktik pengelolaan dana.

b. Penerapan Sistem Whistleblowing

Lembaga atau perusahaan harus memiliki sistem whistleblowing yang efektif dan aman. Profesi akuntansi harus mendorong sistem ini agar pelanggaran dapat dilaporkan tanpa rasa takut, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelapor.

3. KESIMPULAN

Bank Century adalah lembaga perbankan di Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangannya akibat penggabungan tiga bank pada tahun 2000. Penggabungan ini merupakan respons terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, dengan tujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan aman. Bank Century menghadapi masalah internal yang berkaitan dengan manajemen risiko, audit internal, serta pengelolaan yang tidak memadai. Pada tahun 2008, bank ini mengalami krisis likuiditas yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah memberi dana talangan (bailout).

Kasus Bank Century menjadi preseden penting dalam sejarah keuangan Indonesia, yang mengungkap berbagai pelanggaran etika, hukum, dan tata kelola dalam sektor perbankan. Skandal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial negara sebesar Rp7,4 triliun, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pelanggaran yang terjadi meliputi manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, pengabaian regulasi, serta lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip etika di dunia perbankan, seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas, dianggap sangat penting untuk praktik audit dan pelaporan keuangan. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika di Bank Century serta mengevaluasi dampaknya terhadap kredibilitas dan kepercayaan terhadap profesi akuntansi di Indonesia. Tujuan dari pembahasan ini agar dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis untuk meningkatkan etika akuntansi dan kualitas manajemen keuangan. Sejarah Bank Century menjadi bukti yang menegaskan pentingnya penerapan praktik etis dalam pengelolaan keuangan.

Pembelajaran utama yang dapat diambil dari kasus ini adalah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan anggaran publik dan laporan keuangan. Kasus ini menunjukkan bagaimana intervensi politik dan lemahnya etika

profesional dapat memicu krisis kepercayaan serta berpotensi berdampak sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, profesi akuntansi harus memperkuat pendidikan etika, menegakkan kode etik, meningkatkan kualitas audit, serta mendorong penerapan sistem whistleblowing yang aman dan efektif. Reformasi menyeluruh terhadap regulasi dan praktik profesi akuntansi menjadi langkah mendesak untuk menjaga integritas sektor keuangan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Ali, M. M., Devi, A., & Bustomi, H. (2020). DETERMINANTS OF ISLAMIC FINANCIAL EXCLUSION IN INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 373-402. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1093>
- BBC News. (2014). *Kilas balik kasus Bank Century*. BBC News.
- BPK RI. (2011). *BPK RI MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGASI LANJUTAN ATAS KASUS PT BANK CENTURY, TBK*.
- Elisa, S., Nasarani, R. I., Simanjuntak, M. C. M., Nurrahman, I., & Saridawati. (n.d.). *ANALISA+PELANGGARAN+ETIKA+PROFESI+AKUNTANSI+(STUDI+KASUS+PT+TIMAH)*.
- Etik, K. (n.d.). *IKATAN AKUNTAN INDONESIA Institute of Indonesia Chartered Accountants Efektif Per*.
- Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Irfan Saputra, M., & Fitrianti, N. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk). *Jurnal Sains Student Research*, 2(3), 413-424. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1406>
- Jules, D., & Erskine, R. (2018). *The International Code of Ethics for Professional Accountants: Key Areas of Focus for SMEs and SMPs*. IFAC.
- Kusnan. (2025). BANK FAILURE IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF THE CENTURY BANK CASE AND THE POTENTIAL OF ISLAMIC BANKING. In *Multidisciplinary Research in Social* (Vol. 1, Issue 1).
- Mantan Dirut Bank Century Divonis Tiga Tahun Penjara. (n.d.). Hukum Online.Com.
- Melati, S., Susianti, S., Sari, M. A., Supriadi, R., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Tanjungpinang, P. (2025). Penyimpangan Etik dan Kegagalan Transparansi Pada Kasus Bank Century. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(Februari), 112-117. <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Studi Kasus Garuda Indonesia, A. P., Manipulasi Laporan Keuangan Dimas Setiawan, S., Lorensia Wea, S., Ari Safitri, R., & Sumarni, T. (n.d.). *Analysis of Professional Ethics Violations in Accounting (Case Study of PT Garuda Indonesia: Financial Report Manipulation Scandal)* (Vol. 2).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 71 TAHUN 2010.
- Persidangan Kasus Bank Century Siap Digelar. (2009). Hukum Online.Com.
- PT Bank Century.Tbk. (n.d.). *Annual Report*.
- REPUBLIK INDONESIA. (n.d.-a). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998*.
- REPUBLIK INDONESIA. (n.d.-b). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004*.
- Saputra, A. (2020). PK Ditolak MA, Budi Mulya Tetap Dihukum 15 Tahun Bui di Kasus Bank Century Baca artikel detiknews, "PK Ditolak MA, Budi Mulya Tetap Dihukum 15 Tahun Bui di Kasus Bank Century" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5260386/pk-ditolak-ma-budi-mulya-tetap-dihukum-15-tahun-bui-di-kasus-bank-century>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. Detik News.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 31 TAHUN 1999.
- Bank Century. (n.d.). <http://kontan.co.id/read/xml/2009/09/01/KSSK-Sempat-Tidak-Setuju-Dampak-Sistemik-Century.htm>